



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2022  
JL. PUTRI TUJUH KOMPLEK RUMAH DINAS PEMKO DUMAI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 -2026 dapat terwujud.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, yang bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bersifat indikatif.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangan dan belum mampu mengkoordinir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan sehingga memerlukan kritik dan saran untuk penyempurnaan.

Besar harapan kami semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat.

Dumai, 16 September 2021

Plt. KEPALA



**Ir. ZULKARNAIN M.Si**  
NIP. 19670123 199312 1 001

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	.....	i
<b>Daftar Isi</b>	.....	ii
<b>Daftar Gambar</b>	.....	iv
<b>Daftar Tabel</b>	.....	v
<b>Daftar Grafik</b>	.....	vii
<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	3
1.3	Maksud dan Tujuan .....	5
1.4	Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II.</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	7
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	22
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	36
<b>BAB III.</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI</b>	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	39
3.2	Telaahan Visi-Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Dumai .....	42
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau .....	47
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	51

	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	51
<b>BAB IV.</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	4.1 Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	55
	4.2 Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	60
<b>BAB V.</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
	5.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	57
	5.2 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	57
<b>BAB VI.</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN</b>	59
<b>BAB VII.</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	73
<b>BAB VIII.</b>	<b>PENUTUP</b>	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	2
Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	9

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2020 .....	13
Tabel 2.2.1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2020.....	14
Tabel 2..2.1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur pada Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2020.....	15
Tabel 2.2.1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2020.....	16
Tabel 2.2.1.5	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat dan Golongan pada Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2020.....	17
Tabel 2.2.1.6	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Esselon pada Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2020.....	18
Tabel 2.2.2.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020/2021.....	19
Tabel 2.2.2.2	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.....	21
Tabel TC. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	34
Tabel TC. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai .....	35
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	39
Tabel 3.2	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	46
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA RI Tahun 2015-2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2022 – 2026.....	55

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas PPPA Kota Dumai.....	58
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2021-2026 .....	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2021-2026 .....	74

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.3.1.1	Grafik Perkembangan IPG Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020.....	23
Grafik 2.3.1.2	Grafik Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Secara Nasional, Provinsi, dan Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020.....	24
Grafik 2.3.1.3	Grafik Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Secara Nasional, Provinsi Riau, dan Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020.....	25
Grafik 2.3.1.4	Grafik Perbandingan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Secara Nasional, Provinsi Riau, dan Kota Dumai Periode Tahun 2018 – 2020.....	26
Grafik 2.3.1.5	Jumlah Anggota Legislatif di Kota Dumai Periode Tahun 2016 - 2019 dan 2019 – 2024.....	26
Grafik 2.3.6	Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020.....	27
Grafik 2.3.2.1	Grafik Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Sesuai Standar di Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020.....	29
Grafik 2.3.2.2	Grafik Jumlah Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020.....	30
Grafik 2.3.2.3	Grafik Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020.....	30
Grafik 2.3.10	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Dumai Periode Tahun 2017 – 2020.....	32
Grafik 2.3.3.1	Grafik Capaian Kota Layak Anak Periode Tahun 2017-2020.....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja, disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. Adapun proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan yaitu:

- (1) Persiapan Penyusunan Rencana Strategis,
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis,
- (3) Penyusunan Rancangan Rencana Strategis,
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Rencana Strategis,
- (5) Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis,
- (6) Penetapan Rencana Strategis.


Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Riau, serta dengan Renja diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun

2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kota Dumai, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Dumai.

2. Renstra disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Renstra sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari stakeholder.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Dumai.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

#### **Bab II     Gambaran Pelayanan**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Dumai.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, tela'ahan Renstra Kementerian/Lembaga, tela'ahan Renstra Provinsi Riau, tela'ahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tela'ahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

**Bab V Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

##### ***2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai***

Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Perencanaan.
  2. Subbagian Tata Usaha.
  3. Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga, terdiri dari:
  1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
  2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;


3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  1. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
  2. Seksi Perlindungan Anak.
  3. Seksi Partisipasi Anak.
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, terdiri dari:
  1. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak.
  2. Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak.
  3. Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
- f. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:
  1. Seksi Data Informasi Gender.
  2. Seksi Data Informasi Anak.
  3. Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut disajikan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai seperti gambar di bawah ini:

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**



### **2.1.2 Uraian Tugas**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- b. Meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan;
- c. Meningkatkan kualitas keluarga;
- d. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak;
- e. Meningkatkan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak anak;
- f. Meningkatkan perlindungan khusus anak;
- g. Dst

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai berikut:

Kepala dan 1 level di bawah kepala :

- a. Kepala
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang
- d. Dst

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Dumai sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;

- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A :

- a. Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya
- b. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha:

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyusunan, persiapan dan pengkoordinasian rencana anggaran UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - 2) Pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok.
  - 3) Pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
  - 4) Pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
  - 5) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan dilingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.

- 6) Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan dilingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
- 7) Penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
- 8) Pembuatan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
- 9) Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 10) Penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional antara lain:

- a. Membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempuntai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)**

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020 sebanyak 66

orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan sebanyak 51 orang seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Dumai Tahun 2020**

No	Sumber Daya Manusia	Total	
		Orang	%
1.	Laki-laki	15	22,7
2.	Perempuan	51	77,3
<b>TOTAL</b>		<b>66</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 51 orang atau 77,3%. Sementara dari keseluruhan jumlah tersebut terdapat sebanyak 33 orang berstatus Aparatur Sipil Negara dan 33 orang lagi berstatus Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian**  
**pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Dumai Tahun 2020**

No	Status Kepegawaian	Jumlah		Total	
		L	P	(Orang)	%
1.	Aparatur Sipil Negara	1	32	33	50
2.	Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak	14	19	33	50
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara pada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebanding dengan jumlah Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak yaitu sebanyak 33 orang atau 50%.

Keberadaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kelompok umur bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan**  
**Kelompok Umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020**

Sumber Daya Manusia	Kelompok Umur	Jumlah		Total (Orang)
		L	P	
Aparatur Sipil Negara	20-30 Tahun	0	0	0
	31-40 Tahun	0	10	10
	41-50 Tahun	1	14	15
	51-61 Tahun	0	8	8
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak	<20 Tahun	0	1	1
	20-30 Tahun	7	13	20
	31-40 Tahun	4	4	8
	41-50 Tahun	1	0	1
	51-61 Tahun	2	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
<b>Total Keseluruhan (Orang)</b>		<b>15</b>	<b>51</b>	<b>66</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berada pada kelompok umur 41 - 50 Tahun yaitu sebanyak 15 orang atau 45.5%. Sedangkan Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak terbanyak berada pada kelompok umur 20 - 30 Tahun yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 60.60% yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Dumai Tahun 2020**

Status Sdm	Pendidikan	Jumlah(Orang)		Total (Orang)
		L	P	
<b>Aparatur Sipil Negara</b>	SMA	0	0	0
	STRATA II	0	8	8
	STRATA I	0	16	16
	DIPLOMA III	1	8	9
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
<b>Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak</b>	SMA	8	10	18
	STRATA II	0	0	0
	STRATA I	5	6	11
	DIPLOMA III	1	3	4
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>
<b>Total Keseluruhan (Orang)</b>		<b>15</b>	<b>51</b>	<b>66</b>

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020 berpendidikan Sarjana (Strata I) sebanyak 16 orang dan pendidikan terendah yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020 adalah Diploma III, sedangkan tingkat pendidikan Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak mayoritas SMA sebanyak 18 orang. Memperhatikan kondisi di atas, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsi
2. Penambahan Sumber Daya Manusia untuk mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak

3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung
4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi

Kualitas Sumber Daya Manusia juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Mayoritas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berada pada golongan III sebanyak 27 orang dan golongan IV sebanyak 6 orang seperti terdapat pada tabel berikut. :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat dan Golongan**  
**Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Dumai Tahun 2020**

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah		Total (Orang)
		L	P	
1	Penata Muda/ III A	0	3	3
2	Penata Muda Tk. I/ III B	1	4	5
3	Penata / III C	0	8	8
4	Penata Tk. I/ III D	0	10	10
5	Pembina / IV A	0	5	5
6	Pembina Tk. I/ IV B	0	1	1
7	Pembina Utama Muda/ IV C	0	1	1
<b>Total Keseluruhan (Orang)</b>		<b>1</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2020

Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi

studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara.

Karir Aparatur Sipil Negara sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta *goodwill* dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Hingga saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 5 orang, Eselon IV sebanyak 17 orang. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Eselon**  
**Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kota Dumai Tahun 2020**

No	Jabatan Eselon	Jumlah (Orang)	
		L	P
1	Eselon II	0	1
2	Eselon III A	0	1
3	Eselon III B	0	4
4	Eselon IV A	0	16
5	Eselon IV B	0	1
<b>JUMLAH (ORANG)</b>		<b>0</b>	<b>23</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Dumai Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas posisi eselon dijabat oleh perempuan.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana merupakan hal yang sangat urgent menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur. Hingga kini beberapa sarana prasarana masih belum sesuai dengan harapan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai memiliki sarana prasarana sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Barang  
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Dumai Tahun 2020/2021**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		DIMUSNAHKAN	JUMLAH
		BAIK	RUSAK		
1	AC 2 PK	2	2	0	4
2	AC Split	14	0	0	14
3	Brankas	1	0	0	1
4	Camera	1	1	0	2
5	Dispenser	7	0	0	7
6	External Harddisk	3	0	0	3
7	Filing Kabinet	14	0	0	14
8	Filling Card	1	0	0	1
9	Filling Cupboard	1	0	0	1
10	Filling Cupboard 3 Pintu	3	0	0	3
11	Filling Locker 3 Pintu	2	0	0	2
12	Filling locker 6 Pintu	5	0	0	5
13	Gordyn	1	0	0	1
14	Kamera CCTV 6, & TV LCD 32 Inch	1	0	0	1
15	Kipas Angin	8	0	0	8
16	Komputer	21	3	0	24
17	Kulkas	4	0	0	4
18	Kursi Eselon II	1	0	0	1

19	Kursi eselon III	6	0	0	6
20	Kursi Eselon IV	3	0	0	3
21	Kursi Kerja Futura Rapat	20	0	0	20
22	Kursi Kerja Non Eselon	7	2	0	9
23	Kursi Panjang	3	0	0	3
24	Kursi Putar	3	0	0	3
25	Kursi Rapat Napolly	73	0	0	73
26	Kursi Tunggu	2	0	0	2
27	Lacai Dorong	1	0	0	1
28	Lampu Hias	1	0	0	1
29	Laptop	20	5	0	25
30	Lemari Arsip	1	0	0	1
31	Lemari Makan	1	0	0	1
32	Lemari pakaian 3 pintu, Meja, Spring bed	0	0	0	0
33	Lemari tingkat	3	0	0	3
34	Loker	1	0	0	1
35	Meja ½ biro	4	4	7	15
36	Meja Kerja Eselon II	0	0	2	2
37	Meja Kerja Eselon III	5	0	2	7
38	Meja Kerja Eselon IV	8	1	0	9
39	Meja Kerja Non Eselon	7	2	2	11
40	Meja Komputer	4	0	3	7
41	Meja rapat bulat	0	1	0	1
42	Meja rapat petak	2	0	0	2
43	Mesin Faximilie	1	0	0	1
44	Mesin Fotocopy	1	0	0	1
45	Mesin Tik	2	2	0	4
46	Papan Tulis Whiteboard	1	0	0	1
47	Pesawat Telpon	1	0	0	1
48	Plank Nama	1	0	0	1
49	Printer	28	3	1	32
50	Rak Piring	1	0	0	1
51	Rak TV	2	0	0	2
52	Sofa	1	0	0	1
53	Tabung kebakaran	2	0	0	2

54	TV LCD 42 Inch	2	0	0	2
55	TV LCD32 Inch	1	0	0	1
56	UPS	5	2	0	7
57	Vertical Blind	1	1	0	2
58	Kendaraan Roda 4	3	1	0	4
59	SepedaMotor	2	0	0	2

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai memerlukan sarana prasarana untuk tahun 2021-2026 yang harus dipenuhi sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pada  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Dumai Tahun 2021 – 2026**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH YANG DIBUTUHKAN</b>
1.	Laptop	8 Unit
2.	Komputer	16 Unit
3.	AC	10 Unit
4.	Meja Non Esselon	20 Buah
5.	Meja Esselon III	5 Buah
6.	Meja Esselon IV	15
7.	Meja Esselon II	1 Buah
8.	Kursi Non Esselon	20 Buah
9.	Kursi Esselon II	1 Buah
10.	Kursi Esselon III	5 Buah
11.	Kursi Esselon IV	15 Buah
12.	Kursi Rapat (Futura)	100 Buah
13.	Lemari Arsip	10 Buah

14.	Kursi Sofa	1 Unit
15.	Meja makan	1 Set
16.	Kasur spring bed	3 Set
17.	Kursi Tunggu	2 Unit
18.	Lemari Pakaian	3 Buah
19.	Vertical blind	150 Meter
20.	Tabung Kebakaran	2 Tabung
21.	Mobil Operasional	2 Unit
22.	Mobil Dinas Esselon II	1 Unit
23.	Sepeda Motor	2 Unit
24.	Kamera CCTV	2 Unit
25.	Kamera	2 Unit
26.	Sound System	2 Set
27.	LCD Proyektor (infokus)	2 Set
28.	Printer	12 Unit
29.	Meja Rapat	4 Unit
30.	Kipas Angin	7 Buah
31.	Kulkas	1 Unit
32.	Televisi	3 Unit

Pertimbangan kebutuhan sarana prasarana di atas karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi.


### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. IPG Kota Dumai terus meningkat sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian IPG Kota Dumai sebesar 90.86 dari target 89. Capaian IPG ini meningkat dan berada di atas angka Provinsi namun berada dibawah capaian IPG Nasional sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini.


**Gambar 2.1 Grafik Perkembangan IPG Nasional, Propinsi Riau dan Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Capaian indikator pembentukan IPG lainnya adalah capaian Angka Harapan Hidup. Capaian Harapan Hidup Kota Dumai menunjukkan komposisi yang tidak setara. Laki-laki mempunyai Harapan Hidup yang lebih rendah dibandingkan perempuan seperti diperlihatkan pada grafik di bawah ini:

**Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Secara Nasional, Provinsi, dan Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020**




Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kota Dumai termasuk dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan pada angka IDG dibawah 60. Capaian ini menurun dari tahun sebelumnya, dan menunjukkan bahwa Kota Dumai belum optimal untuk meningkatkan keberdayaan perempuan seperti terlihat pada grafik berikut:


**Gambar 2.3 Grafik Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Secara Nasional, Provinsi Riau, dan Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Keterlibatan perempuan dalam proses politik seperti keterwakilannya dalam legislatif merupakan bentuk dari kesadaran kekuatan politik. Salah satu nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik. Proses-proses politik tersebut dapat ditempuh melalui keterwakilan perempuan dalam politik. Keterwakilan perempuan dalam politik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 kuota perempuan di legislatif sebanyak 30%. Pada periode 2020 keterlibatan perempuan di lembaga Legislatif Kota Dumai tercatat sebanyak 6.67%. Angka ini masih di bawah capaian Provinsi bahkan Nasional. Data kelembagaan perempuan di DPRD dapat disimak pada gambar berikut :


**Gambar 2.4 Grafik Perbandingan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Secara Nasional, Provinsi Riau, dan Kota Dumai Periode Tahun 2018 - 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berisi mandat kepada Partai Politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Berikut keterlibatan laki-laki dan perempuan di Lembaga Legislatif sepanjang 2 periode di Kota Dumai disajikan dalam grafik di bawah ini:

**Grafik 2.5 Jumlah Anggota Legislatif di Kota Dumai Periode Tahun 2016 - 2019 dan 2019 – 2024**




Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

Pada periode tahun 2019 - 2024 capaian perempuan di legislatif Kota Dumai tercatat sebesar 10% artinya dari 30 anggota Legislatif di Kota Dumai periode 2019-2024 hanya terdapat 2 orang anggota DPRD di Kota Dumai dari kaum perempuan, menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kontribusi dan keterlibatan kaum perempuan di dunia politik di Kota Dumai.

Indikator pembentukan IDG lainnya adalah Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (PAKP) menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total jumlah penduduk perempuan usia kerja. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Data selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:

**Gambar 2.6 Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian ini sebesar 52.02% dari target yang ditetapkan sebesar 54.85%. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan di sektor ekonomi masih rendah.


## **2. Perlindungan Hak Perempuan**

### **a. Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Adapun salah satu wadah pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Dumai adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang beralamat di Jalan Kesuma Jayamukti Dumai. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan sesuai standar di Kota Dumai terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan tentang kualitas pelayanan terhadap penanganan atau tindak lanjut kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai dimana semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau telah mendapat penanganan sesuai standar, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.


**Gambar 2.7 Grafik Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Sesuai Standar di Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021


Selama tahun 2020, telah tercatat di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebanyak 66 pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlihatkan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.8 Grafik Jumlah Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021

**Gambar 2.9 Grafik Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Dumai Periode Tahun 2018-2020**




Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021

b. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana  
Perdagangan Orang

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami/istri karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, definisi rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang adalah jumlah perempuan yang mengalami kekerasan per 100.000 jumlah penduduk perempuan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya seperti tergambar pada diagram berikut:

**Gambar 2.10 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk  
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Dumai  
Periode Tahun 2017 - 2020**




Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021

### 3. Perlindungan Anak

Dasar hukum tentang Perlindungan Anak di Kota Dumai masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan anak.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya - upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku untuk memberikan perlindungan kepada anak. Berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain pembinaan dan bimbingan teknis sekolah ramah anak, dan melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas ramah anak, melakukan bimbingan teknis replikasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta pembinaan forum anak, dan sebagainya.

**Gambar 2.11. Grafik Capaian Kota Layak Anak  
Periode Tahun 2017-2020**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota  
Dumai Tahun 2021

**Tabel TC. 23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**  
**TAHUN 2017 - 2020**

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%		78	80	85	90	75	82.76	93.8	96.3	96.2	103	110	107
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	Indeks	86	87	88	89	0	90.52	90.82	90.86	0	104	103	102
3	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	%		52.10	53.05	54.01	54.85	16	54.85	52.12	52.02	30.7	103.4	96.5	94.8
4	Capaian Kota Layak Anak	Predikat		2	2	3	3	2	2	2	2	100	100	66.7	66.7
5	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	%		0.110	0.100	0.095	0.09	0	0.02	0.051	0.01	0	1.8	1.46	1.88

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2017-2020

Dari tabel TC 2.3 menggambarkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai umumnya sudah mencapai target dalam artian sudah menunjukkan kinerja yang baik hal ini terlihat pada rasio capaian pada periode tahun 2017-2020. Namun pada tahun 2017 tidak diperoleh capaian realisasi untuk indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG), hal ini disebabkan karena tahun 2017 merupakan tahun peralihan dari Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Indeks Pembangunan Gender tidak masuk dalam indikator kinerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel TC. 24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI  
TAHUN 2017-2020**

No	Program	Anggaran				Realisasi Anggaran				Rasio Capaian				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	93,871,000	103,347,900	41,035,470	0	92,241,842	96,397,950	40,486,870	0	98.26	93.28	98.66	#DIV/0!	0	0
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,946,705,000	1,110,426,098	1,314,744,225	646,294,298	1,918,276,905	980,794,263	1,280,615,087	630,115,854	98.54	88.33	97.40	97.50	0	0
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	762,604,000	258,122,950	496,358,500	342,937,095	725,845,999	253,365,750	493,178,439	334,634,900	95.18	98.16	99.36	97.58	0	0
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	219,358,482	424,377,149	521,146,330	46,875,000	204,405,692	349,861,684	496,512,562	45,940,000	93.18	82.44	95.27	98.01	0	0
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	927,182,688	811,623,508	778,904,900	747,755,688	888,634,305	753,589,292	742,296,966	711,881,104	95.84	92.85	95.30	95.20	0	0
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	265,126,000	71,720,000	337,822,000	274,345,000	262,626,000	71,374,000	336,826,000	274,000,000	99.06	99.52	99.71	99.87	0	0
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51,441,213	46,182,500	56,487,000	36,508,000	47,255,721	46,182,500	56,152,000	32,253,000	91.86	100.00	99.41	88.35	0	0
8	Program penyebaran informasi pemerintah daerah	0	0	50,000,000	4,000,000	0	0	46,556,300	4,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!	93.11	100.00	-1	-1
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0	0	30,000,000	13,863,938	0	0	29,999,004	13,823,331	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	99.71	-1	-1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2017-2020

Dari tabel TC 2.4 menunjukkan bahwa capaian kinerja program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2017-2020 telah mencapai target dan menggambarkan capaian kinerja yang baik hal ini terlihat dari rasio capaian diatas 80%. Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Munculnya berbagai pengaruh dari media sosial sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perempuan dan anak dalam mengendalikan kualitas kehidupan.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Perkembangan IT yang sangat cepat menuntut penyediaan data berbasis IT yang harus dipenuhi oleh Kota Dumai yang terkoneksi dengan pemerintah Provinsi Riau.
- h. Adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.

### 2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. UU 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga memudahkan pencapaian target nasional maupun target pemerintah daerah dalam pembangunan responsif gender.
- c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **2.4.3 Hasil Analisa Terhadap KLHS yang Berimplikasi Sebagai Tantangan dan Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Lima Tahun Yang Akan Datang**

IPG Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang bagus, yaitu terus meningkat sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Capaian IPG ini berada di atas angka Provinsi namun berada di bawah capaian Nasional.

Selain IPG, indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG kota dumai termasuk dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan pada angka IDG dibawah 60. Ini menunjukkan kota dumai belum optimal untuk meningkatkan keberdayaan perempuan. Kota Dumai dalam mencapai IDG mengalami Fluktuasi, dan terakhir pada angka sebesar 52,97

### **2.4.4 Macam – macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan, dan Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Dibutuhkan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui UPTD PPA Kota Dumai terdiri dari 2 pelayanan berupa pelayanan pendampingan dan rujukan kasus di UPTD PPA Kota Dumai.

Besaran kebutuhan pelayanan UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Dumai Tipe A sebesar Rp 2.500.000.000.

Arahan Lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan adalah mencakup 35 Kelurahan pada 7 Kecamatan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA DUMAI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

**Tabel 3.1**

**Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

NO	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
1	Masih belum optimal dan terpadunya pendidikan tentang bahaya seks bebas bagi remaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Belum meratanya sosialisasi tentang hak-hak anak kepada keluarga di kota Dumai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya jumlah LSM peduli perempuan dan anak</li> <li>• Minimnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak</li> </ul>
2	Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum optimalnya kerjasama lintas sektor terkait dan masyarakat pada perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.</li> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>

3	Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG Kota Dumai meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• Belum dimilikinya sistem data gender dan anak, serta belum di gunakannya data gender dan anak sebagai bahan dalam perencanaan penganggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diluar Dinas PPPA</li> </ul>	Masih rendahnya pengetahuan pemegang kebijakan lintas sektor terkait dalam pemahaman perencanaan dan penganggaran responsif gender
4	Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal	Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif masih relatif rendah.	
5	Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya peran lembaga perlindungan hak perempuan dalam menjalanka tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan, hal ini ditunjukkan dari rendahnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPPA Kota Dumai.
2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan

- kegiatan Dinas PPPA Kota Dumai belum sepenuhnya terkonsisten dengan dokumen tingkatpropinsi Riau, maupun tingkat nasional, sehingga capaian yang diperoleh belum selaras dengan tujuan dan sasaran Dinas PPPA Kota Dumai;
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai;
- b. Permasalahan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan ketahanan Keluarga;
1. Capaian IPG Kota Dumai berada di atas angka Provinsi namun masih berada di bawah angka Nasional;
  2. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah
- c. Permasalahan Bidang Perlindungan Hak perempuan:
1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Termasuk TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun.
  2. Maraknya media social menjadikan Perempuan dan anak sebagai obyek tontonan vulgar, pornografi, penetrasi media, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk TPPO;
  3. Belum optimalnya peran lembaga perlindungan hak perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan, hal ini ditunjukkan dari rendahnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak anak dan perlindungan anak;
1. Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014;
  2. Belum semua anak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik, non fisik penyalahgunaan seperti pekerjaan anak, perkawinan anak, kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
  3. Aksesibilitas terhadap media social telah mengakibatkan dampak buruk yaitu meningkatnya tindak kekerasan di media online seperti pornografi,

- pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
4. Meningkatnya kasus anak-anak yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, akibat penelantaran baik secara fisik maupun psikis sehingga mengakibatkan anak-anak tidak mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lain yang sudah mendapatkan perlindungan;
  5. Belum optimalnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar;
  6. Masih ditemukan perkawinan pada usia anak di Kota Dumai;
  7. Masih belum meratanya pemahaman perlindungan anak;
  8. Belum maksimalnya partisipasi dari kalangan dunia usaha industry (DUDI) tentang PPPA dan belum berjalannya jaringan CSR dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak.
- e. Permasalahan Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
1. Belum dimilikinya sistem data gender dan anak, serta belum di gunakannya data gender dan anak sebagai bahan dalam perencanaan penganggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota serta Wakil Walikota Dumai**

Visi Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah *“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”*

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Masyarakat Dumai yang makmur; keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan batin.
  1. Layak: wajar; pantas; patut; mulia; terhormat
  2. Lahir: keduniaan; jasmani
  3. Batin: sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).

- b. Masyarakat Dumai yang madani: Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.
1. Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya
  2. Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
  3. Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
  4. Berperadaban yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa.
- c. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah pada Misi kedua yaitu ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu”*** yang berarti Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian **Misi ke -2** Pemerintah Kota Dumai yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu”**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah ***Membangun Masyarakat Dumai yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera, dengan sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat di Kota Dumai.***

Analisis permasalahan :

1. IPG Kota Dumai meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. IDG Kota Dumai relatif rendah dibandingkan kondisi ideal, berada pada peringkat 5 dari 12 Kabupaten/Kota se propinsi Riau..
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Masih ditemui perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
5. Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh.
6. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

8. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak
9. Belum terpenuhinya hak-hak anak yang merata sampai tingkat kelurahan seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.

Adapun faktor pendorong adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2. Adanya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai wadah perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat
3. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4. Adanya komitmen dari legislatif untuk kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak

Adapun faktor penghambat :

1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
2. Masih rendahnya pengetahuan pemegang kebijakan lintas sektor terkait dalam pemahaman perencanaan dan penganggaran responsif gender
3. Masih belum optimalnya kerjasama lintas sektor terkait dan masyarakat pada perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
4. Belum maksimalnya jumlah LSM peduli perempuan dan anak
5. Minimnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak
6. Adanya budaya malu dimasyarakat untuk mengadu masalah ke lembaga perempuan dan anak
7. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Walikota**  
**serta Wakil Walikota Dumai**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p><b>Visi :</b> Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu.</p> <p><b>Misi ke-2 :</b> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan undang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang.</li> <li>• Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pemahaman dari pemegang kebijakan lintas sektor terkait dalam hal perencanaan anggaran yang responsif gender.</li> <li>• Belum maksimalnya jumlah LSM peduli perempuan dan anak.</li> <li>• Belum optimalnya kerja sama lintas sector terkait dan masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.</li> <li>• Terbatasnya SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>• Terbatasnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen dari kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan melaksanakan perencanaan penganggaran yang responsive gender dalam pembangunan kota dumai.</li> <li>• Adanya unit pelaksana teknis (UPT) perlindungan perempuan dan anak sebagai wadah bagi masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.</li> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.</li> </ul>
2	<p><b>Tujuan :</b> Membangun Masyarakat Dumai yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua anak memperoleh perlindungan dari Tindak Kekerasan baik fisik, non fisik, penelantaran seperti pekerja anak, perkawinan anak usia dini, kekerasan terhadap anak serta anak berhadapan dengan hukum.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.</li> <li>• Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Dumai.</li> <li>• Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlihat dari jumlah kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kerja sama lintas sector terkait dan masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.</li> <li>• Terbatasnya SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>• Terbatasnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya unit pelaksana teknis (UPT) perlindungan perempuan dan anak sebagai wadah bagi masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.</li> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.</li> </ul>
3	<p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat di Kota Dumai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua anak memperoleh perlindungan dari Tindak Kekerasan baik fisik, non fisik, penelantaran seperti pekerja anak, perkawinan anak usia dini, kekerasan terhadap anak serta anak berhadapan dengan hukum.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.</li> <li>• Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Dumai.</li> <li>• Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlihat dari jumlah kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kerja sama lintas sector terkait dan masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.</li> <li>• Terbatasnya SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>• Terbatasnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya unit pelaksana teknis (UPT) perlindungan perempuan dan anak sebagai wadah bagi masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.</li> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang terus meningkat dari tahun ketahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kerja sama lintas sector terkait dan masyarakat dalam hal perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya satuan tugas TPPO di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, dan Kecamatan Medang Kampai.</li> <li>• Adanya kelompok peduli perempuan dan anak (DULREMPAK) di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Dumai Kota.</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan Renstra DPPA Provinsi Riau

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPPA tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Kota Dumai	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai	Sebagai Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pemberdayaan perempuan diberbagai Bidang Pembangunan Indikatornya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> <li>Meningkatnya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan</li> </ul>	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan undang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang.</li> <li>Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya pemahaman dari pemegang kebijakan lintas sektor terkait dalam hal perencanaan anggaran yang responsif gender.</li> <li>Belum maksimalnya jumlah LSM peduli perempuan dan anak.</li> </ul>	Adanya komitmen dari kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan melaksanakan perencanaan penganggaran yang responsive gender dalam pembangunan kota dumai.

2	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kabupaten/ kota menuju kabupaten/ kota layak anak		Belum semua anak memperoleh perlindungan dari Tindak Kekerasan baik fisik, non fisik, penelantaran seperti pekerja anak, perkawinan anak usia dini, kekerasan terhadap anak serta anak berhadapan dengan hokum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kerja sama lintas sector terkait dan masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.</li> <li>• Terbatasnya SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> </ul>	Adanya unit pelaksana teknis (UPT) perlindungan perempuan dan anak sebagai wadah bagi masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak.	Terbatasnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli perempuan dan anak.	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

4	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang public, domestic, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Layanan Terpatu (UPT)</li> <li>• Meningkatnya upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak</li> </ul>		Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang terus meningkat dari tahun ketahun.	Belum optimalnya kerja sama lintas sector terkait dan masyarakat dalam hal perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya satuan tugas TPPO di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, dan Kecamatan Medang Kampai.</li> <li>• Adanya kelompok peduli perempuan dan anak (DULREMPAK) di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Dumai Kota.</li> </ul>
5	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus			Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Dumai.		

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas PPPA Propinsi Riau. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas PPPA Propinsi Riau tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Propinsi Riau tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas PPPA Propinsi Riau dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas PPPA Propinsi Riau dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas PPPA Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan
- b. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
- c. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
- d. Belum optimalnya kualitas dan kuatitas SDM serta laporan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- e. Rendahnya keberdayaan masyarakat dalam implemetasi PUG
- f. Rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditandai oleh rendahnya keterlibatan perempuan di legislatif dan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga yang dicapai oleh kabupaten/kota

- g. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya peran lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO
- h. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah responsif gender termasuk penyediaan data gender dan anak.
- i. Maraknya media sosial menjadikan perempuan dan anak sebagai objek tontonan vulgar, pornografi, penetrasi media sehingga meningkatnya kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk TPPO.
- j. Aksesibilitas terhadap media sosial telah mengakibatkan dampak buruk yaitu meningkatnya tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

### **3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran pelayanan Dinas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di Bidang Pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; dan
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
- b. Pelaksanaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pelayanan terpadu perlindungan perempuan
- c. Pelaksanaan Ketatausahaan dan

d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A, pelaksana UPT terdiri dari :

1. Kepala UPT
2. Kepala Subbag Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan fungsional

### **3.5.2 Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L**

1.
  - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
  - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
2.
  - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
  - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
  - c. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
3.
  - a. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
  - b. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### **3.5.3 Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

### **3.5.4 Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tidak mempunyai implikasi RTRW

### **3.5.5 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan**

**Dan Perlindungan Anak Kota Dumai**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tidak mempunyai implikasi KLHS.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah *Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Kota Dumai*

#### 4.2 Sasaran

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan adalah *Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan*. Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran (Tahun)					Target Akhir Renstra 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Kota Dumai	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak	Skor Pencapaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	Skor	3187	3862	3870	4000	4300	4300
			Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Skor	700	750	800	850	900	900
		Perempuan dan Anak dari Tindak	Cakupan Perempuan dan							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran (Tahun)					Target Akhir Renstra 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Kekerasan	Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	%	95	95	95	95	95	95

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

1. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2. Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
3. Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak.

#### **5.2. Kebijakan**

1. Meningkatkan Layanan Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Layanan Konseling, Mediasi dan Pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2. Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
3. Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Segala Bidang Pembangunan.
4. Mempercepat Pencapaian Kota Layak Anak

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

**Tabel 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

<b>VISI : TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU</b>				
<b>MISI II : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERJATI DIRI MELAYU</b>				
<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1.	Terwujudnya Keadilan Gender, serta Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Kota Dumai	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).	1. Meningkatkan Layanan Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Layanan Konseling, Mediasi dan Pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2. Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
			2. Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Segala Bidang Pembangunan
			3. Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak.	4. Mempercepat Pencapaian Kota Layak Anak

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

- I. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan :
  - 1.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain :
    1. Koordinasi dan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
    2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PUG Termasuk PPRG
    3. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - 1.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain :
    1. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
    2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi
  - 1.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain :
    1. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
    2. Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
    3. Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
- II. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan :

- 2.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan antara lain :
  1. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
- 2.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan antara lain :
  1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
- 2.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan antara lain :
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
  2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
  3. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota
  4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota
- III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan :

- 3.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain :
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
  2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota
  3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota
- 3.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain :
  1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
  2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
  3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan :
  - 4.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / kota dengan sub kegiatan antara lain :
    1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota
    2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota
- V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan :
  - 5.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan antara lain :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota
- 5.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan antara lain :
  1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota
  2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
  3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- VI. Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan :
  - 6.1. Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan antara lain :
    1. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
  - 6.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan antara lain :
    1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
    2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota
    3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota
    4. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota

- 6.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan antara lain :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 6.1

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

## KOTA DUMAI TAHUN 2021 - 2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Indikator Kegiatan dan Sub kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun dan Target indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di Kota Dumai (%)	1,07%	5%	390.161.870	10%	425.380.970	15%	617.792.330	20%	650.000.000	25%	662.500.000	30%	662.500.000	30%	662.500.000
Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten / kota	Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah (%)	100%	100%	99.793.250	100%	109.793.250	100%	155.000.000	100%	170.000.000	100%	173.000.000	100%	173.000.000	100%	173.000.000
	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kelurahan (%)	0%	25%		50%		70%		80%		90%		100%		100%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten / kota (bulan)	12 bulan	12 bulan	50.492.000	12 bulan	50.492.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000						
Advokasi Kebijakan dan pendampingan PUG Termasuk PPRG	a.Tersusunnya rumusan peraturan daerah Tentang Pelaksanaan PUG kota dumai (Peraturan daerah) b. Jumlah pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Perangkat daerah dan kecamatan )		a. 1 Peraturan daerah b. 7 Kecamatan	49.301.250												
	a.Terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kelurahan (kelurahan) b.Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG di seluruh perangkat daerah (%)	a.0 b.100%	a.33 Kelurahan b.100%	49.301.250	a.36 Kelurahan c.100%	60.000.000	a.36 Kelurahan c.100%	65.000.000	a.36 Kelurahan c.100%	67.000.000						
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG ) termasuk PPRG (Perangkat daerah dan kecamatan )	36 Perangkat daerah	7 Kecamatan													
	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG ) termasuk PPRG di kelurahan, jejaring masyarakat, perguruan tinggi	0	0	-	2 Jejaring Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 7 Kecamatan (10 Kelurahan)	10.000.000	2 Jejaring Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 7 Kecamatan (15 Kelurahan)	30.000.000	2 Jejaring Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 7 Kecamatan (20 Kelurahan)	35.000.000	2 Jejaring Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 7 Kecamatan (25 Kelurahan)	36.000.000	2 Jejaring Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 7 Kecamatan (36 Kelurahan)	36.000.000	2 Jejaring Masyarakat, 2 Perguruan Tinggi, 7 Kecamatan (36 Kelurahan)	36.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan (kecamatan)	7 kecamatan	7 kecamatan	190.368.830	7 kecamatan	200.368.830	7 kecamatan	239.000.000	7 kecamatan	245.000.000	7 kecamatan	248.500.000	7 kecamatan	248.500.000	7 kecamatan	248.500.000
Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	a. Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik ( orang) b. Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi Perempuan di bidang ekonomi (orang)	a.20 orang b.100 orang	a. 100 orang b. 100 orang	190.368.830												
	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dan ekonomi (kecamatan)	0	0	0	7 kecamatan	190.368.830	7 kecamatan	219.000.000	7 kecamatan	220.000.000	7 kecamatan	220.500.000	7 kecamatan	220.500.000	7 kecamatan	220.500.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (kecamatan)		7 kecamatan	0	7 kecamatan	10.000.000	7 kecamatan	20.000.000	7 kecamatan	25.000.000	7 kecamatan	28.000.000	7 kecamatan	28.000.000	7 kecamatan	28.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan ( Kegiatan)	1	1	99.999.790	1	115.218.890	1	223.792.330	1	235.000.000	1	241.000.000	1	241.000.000	1	241.000.000

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada lembaga pemberdayaan perempuan (organisasi perempuan)	45 organisasi perempuan	45 organisasi perempuan	0	20 Lembaga	15.000.000	25 Lembaga	35.000.000	28 Lembaga	40.000.000	30 Lembaga	42.000.000	33 Lembaga	42.000.000	33 Lembaga	42.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	a. Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (orang) b. Terselenggaranya pelatihan manajemen organisasi perempuan (orang)	a. 30orang b. 150 orang	a. 30orang b. 150 orang	0	a.50 Orang b.100 Orang	12.000.000	a.50 Orang b.110 Orang	55.000.000	a.50 Orang b.120 Orang	60.000.000	a.50 Orang b.130 Orang	62.000.000	a.50 Orang b.140 Orang	62.000.000	a.50 Orang b.140 Orang	62.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (kegiatan)	2 kegiatan	5 kegiatan	99.999.790												
	a. Terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan (kegiatan) b. Terlaksananya peringatan hari kartini ( kegiatan) c. Terlaksananya peringatan hari ibu (kegiatan)				a.5 Kegiatan b.1 Kegiatan c.1 Kegiatan	88.218.890	a.5 Kegiatan b.1 Kegiatan c.1 Kegiatan	133.792.330	a.5 Kegiatan b.1 Kegiatan c.1 Kegiatan	135.000.000	a.5 Kegiatan b.1 Kegiatan c.1 Kegiatan	137.000.000	a.5 Kegiatan b.1 Kegiatan c.1 Kegiatan	137.000.000	a.5 Kegiatan b.1 Kegiatan c.1 Kegiatan	137.000.000
<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan (%)</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>194.822.790</b>	<b>20%</b>	<b>271.279.590</b>	<b>30%</b>	<b>425.000.000</b>	<b>40%</b>	<b>465.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>480.000.000</b>	<b>60%</b>	<b>480.000.000</b>	<b>60%</b>	<b>480.000.000</b>
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya forum group diskusi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (1 kegiatan)	7 kecamatan	1 kegiatan	34.940.000												
	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (kecamatan)				7 kecamatan	86.712.000	7 kecamatan	110.000.000	7 kecamatan	120.000.000	7 kecamatan	124.000.000	7 kecamatan	124.000.000	7 kecamatan	124.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan (bulan)	0	0	0	12 bulan	51.772.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	67.000.000	12 bulan	67.000.000	12 bulan	67.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan (kecamatan)	7 kecamatan	7 kecamatan	34.940.000	7 kecamatan	34.940.000	7 kecamatan	50.000.000	7 kecamatan	55.000.000	7 kecamatan	57.000.000	7 kecamatan	57.000.000	7 kecamatan	57.000.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi (UPT PPA)	1 UPT PPA	1 UPT PPA	76.302.000	1 UPT PPA	80.240.800	1 UPT PPA	95.000.000	1 UPT PPA	105.000.000	1 UPT PPA	109.000.000	1 UPT PPA	109.000.000	1 UPT PPA	109.000.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terkait korban kekerasan perempuan (Orang)	50 kasus	30 orang	19.746.000												
	Terselenggaranya layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan (orang)	0	0	0	30 Orang	45.000.000	35 Orang	50.000.000	40 Orang	55.000.000	45 Orang	57.000.000	50 Orang	57.000.000	50 Orang	57.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(bulan)	1 Tahun	12 bulan	56.556.000	12 bulan	35.240.800	12 bulan	45.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	52.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan (bulan)	12 bulan	12 bulan	83.580.790	12 bulan	104.326.790	12 bulan	220.000.000	12 bulan	240.000.000	12 bulan	247.000.000	12 bulan	247.000.000	12 bulan	247.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (lembaga)	5 lembaga	0	0	5 lembaga	10.746.000	5 lembaga	40.000.000	5 lembaga	45.000.000	5 lembaga	47.000.000	5 lembaga	47.000.000	5 lembaga	47.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	a. Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya satuan tugas perlindungan perempuan korban kekerasan (orang) b. Terlaksananya bimbingan teknis satuan tugas tindak pidana perdagangan orang (orang) c. Terlaksananya pelatihan manajemen kasus bagi SDM UPTD PPA (orang) d. Terlaksananya sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA (orang)	a.20 Orang b.20 Orang c.30 Orang d.30 Orang	a.20 Orang b.20 Orang c.30 Orang d.30 Orang	34.240.100	a.20 Orang b.20 Orang	34.240.100	a.25 Orang b.25 Orang	75.000.000	a.30 Orang b.30 Orang	80.000.000	a.30 Orang b.30 Orang	82.000.000	a.30 Orang b.30 Orang	82.000.000	a.30 Orang b.30 Orang	82.000.000
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus (kecamatan)	50 orang	7 kecamatan	0	12 kali	10.000.000	12 kali	40.000.000	12 kali	45.000.000	12 kali	46.000.000	12 kali	46.000.000	12 kali	46.000.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	a. Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan (kecamatan) b. Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana perdagangan orang (kecamatan)	a.7 kecamatan b.7 kecamatan	a.7 kecamatan b.7 kecamatan	49.340.690	a.7 kecamatan b.7 kecamatan	49.340.690	a.7 kecamatan b.7 kecamatan	65.000.000	a.7 kecamatan b.7 kecamatan	70.000.000	a.7 kecamatan b.7 kecamatan	72.000.000	a.7 kecamatan b.7 kecamatan	72.000.000	a.7 kecamatan b.7 kecamatan	72.000.000
<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga</b>	<b>55%</b>	<b>60%</b>	<b>16.182.730</b>	<b>70%</b>	<b>66.182.730</b>	<b>80%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>305.000.000</b>	<b>95%</b>	<b>316.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>316.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>316.000.000</b>
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak (kecamatan)	7 Kecamatan	7 Kecamatan	0	7 Kecamatan	35.000.000	7 Kecamatan	145.000.000	7 Kecamatan	160.000.000	7 Kecamatan	166.000.000	7 Kecamatan	166.000.000	7 Kecamatan	166.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	a.Sosialisasi pengembangan kegiatan peningkatan kualitas keluarga (orang) b.Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan dalam meningkatkan kualitas keluarga (kegiatan)	a.0 b.0	a.0 b.0	0	a.50 Orang b.2 Kegiatan	10.000.000	a.55 Orang b.2 Kegiatan	50.000.000	a.60 Orang b.2 Kegiatan	55.000.000	a.65 Orang b.2 Kegiatan	57.000.000	a.65 Orang b.2 Kegiatan	57.000.000	a.65 Orang b.2 Kegiatan	57.000.000
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	a.Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penguatan kualitas keluarga (orang) b.Terlaksana komunikasi informasi dan edukasi dalam rangka penguatan kualitas keluarga (kegiatan)	a.0 b.0	a.0 b.0	0	a.30 Orang b.1 Kegiatan	10.000.000	a.30 Orang b.1 Kegiatan	45.000.000	a.30 Orang b.1 Kegiatan	50.000.000	a.30 Orang b.1 Kegiatan	52.000.000	a.30 Orang b.1 Kegiatan	52.000.000	a.30 Orang b.1 Kegiatan	52.000.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran serta ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (kecamatan)	7 Kecamatan	7 Kecamatan	0	7 Kecamatan	15.000.000	7 Kecamatan	50.000.000	7 Kecamatan	55.000.000	7 Kecamatan	57.000.000	7 Kecamatan	57.000.000	7 Kecamatan	57.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak (Kecamatan)	7 Kecamatan	7 Kecamatan	16.182.730	7 Kecamatan	31.182.730	7 Kecamatan	130.000.000	7 Kecamatan	145.000.000	7 Kecamatan	150.000.000	7 Kecamatan	150.000.000	7 Kecamatan	150.000.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pendampingan peningkatan kualitas keluarga (kecamatan) Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (kelurahan)	7 kecamatan	3 kecamatan	6.149.340	0	0	5 kelurahan	6.149.340	8 kelurahan	30.000.000	11 kelurahan	35.000.000	14 kelurahan	37.000.000	17 kelurahan	37.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (orang)	20 Orang	50 Orang	0	20 Orang	15.000.000	25 Orang	50.000.000	30 Orang	55.000.000	30 Orang	56.000.000	35 Orang	56.000.000	35 Orang	56.000.000

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terbentuknya forum perempuan sebagai kepala keluarga (kecamatan)	20 orang	3 kecamatan	10.033.390													
	Terlaksananya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (kelurahan)	0	0		10 kelurahan	10.033.390	12 kelurahan	50.000.000	14 kelurahan	55.000.000	16 kelurahan	57.000.000	18 kelurahan	57.000.000	18 kelurahan	57.000.000	
<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak (%)</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>	<b>77.725.248</b>	<b>30%</b>	<b>83.725.248</b>	<b>35%</b>	<b>195.000.000</b>	<b>40%</b>	<b>201.000.000</b>	<b>45%</b>	<b>203.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>203.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>203.000.000</b>	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	77.725.248	1 Dokumen	83.725.248	1 Dokumen	195.000.000	1 Dokumen	201.000.000	1 Dokumen	203.000.000	1 Dokumen	203.000.000	1 Dokumen	203.000.000	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Tersedianya data terpilah gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak di Kota Dumai (Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	34.652.850													
	a. Tersedianya data dan informasi anak di Kota Dumai (Dokumen) b. Tersedianya data gender di Kota Dumai (Dokumen)				a.1 dokumen b.1 dokumen	40.652.850	a.1 dokumen b.1 dokumen	95.000.000	a.1 dokumen b.1 dokumen	100.000.000	a.1 dokumen b.1 dokumen	101.000.000	a.1 dokumen b.1 dokumen	101.000.000	a.1 dokumen b.1 dokumen	101.000.000	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	a. Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai (Dokumen) b. Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai (dokumen) c. Tersedianya media informasi gender dan anak (jenis)	a.1 Dokumen b.1 Dokumen c.3 Jenis	a.1 Dokumen b.1 Dokumen c.3 Jenis	43.072.398	a.1 Dokumen b.1 Dokumen c.3 Jenis	43.072.398	a.1 Dokumen b.1 Dokumen c.3 Jenis	100.000.000	a.1 Dokumen b.1 Dokumen c.3 Jenis	101.000.000	a.1 Dokumen b.1 Dokumen c.3 Jenis	102.000.000	a.1 Dokumen b.1 Dokumen c.3 Jenis	102.000.000	a.1 Dokumen b.1 Dokumen c.3 Jenis	102.000.000	
<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak (%)</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>206.120.995</b>	<b>70</b>	<b>561.120.995</b>	<b>75</b>	<b>635.000.000</b>	<b>80</b>	<b>661.000.000</b>	<b>85</b>	<b>672.000.000</b>	<b>90</b>	<b>672.000.000</b>	<b>90</b>	<b>672.000.000</b>	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang berperan dalam Pemenuhan Hak Anak (Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah/ Dunia Usaha)	75	75	88.171.345	135	98.134.000	140	110.000.000	145	120.000.000	150	122.000.000	155	122.000.000	155	122.000.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	a. Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui PATBM (orang) b. Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui Pkm ramah anak (puskesmas) c. Terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak (sekolah)	a.50 Orang b.0 c.20 sekolah	a. 250 Orang b. 10 Pkm c. 30 sekolah	37.045.345													
	a. Terselenggaranya penguatan informasi layak anak (ILA) (Orang) b. Terselenggaranya lembaga yang ramah anak (Lembaga)	0	0		a.50 orang b.30 Lembaga	49.830.000	a.50 orang b.40 Lembaga	55.000.000	a.50 orang b.50 Lembaga	60.000.000	a.50 orang b.60 Lembaga	62.000.000	a.50 orang b.70 Lembaga	62.000.000	a.50 orang b.70 Lembaga	62.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak (bulan)	12 bulan	12 bulan	51.126.000	12 bulan	48.304.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (Lembaga)	9 lembaga	18 lembaga	117.949.650	20 lembaga	462.986.995	25 lembaga	525.000.000	30 lembaga	541.000.000	35 lembaga	550.000.000	45 lembaga	550.000.000	45 lembaga	550.000.000	

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	a. Terselenggaranya komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimtek KHA (orang) b. Terselenggaranya komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui PATBM, ILA, dan Puspaga (kecamatan). c. Terselenggaranya komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimtek SRA (sekolah) d. Terselenggaranya penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak (kecamatan) e. Terselenggaranya Penyediaan Layanan Pengasuhan Anak dalam keluarga melalui Parenting Edukasi (kecamatan) f. Terselenggaranya Penyediaan Layanan Pengasuhan Anak dalam keluarga melalui Puspaga (kecamatan)	a.7 Kecamatan b.7 Kecamatan	a. 50 Orang b. 7 Kecamatan c. 30 Sekolah d. 7 kecamatan e. 7 kecamatan f. 7 kecamatan	42.839.920												
	a. Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Forum Anak (Forum Anak) b. Terselenggaranya Pelayanan pusat Pembelajaran keluarga (kali)	20 kel	a. 20 kel b. 10 kel	a 25 b.30	a 20 b.20	30.818.000	60.000.000	a 30 b.40	65.000.000	a. 35 b.50	70.000.000	a. 44 b.60	70.000.000	a. 44 b.60	70.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Daerah Kabupaten/ Kota (Bulan)	0	0	0	12 bulan	88.454.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	105.000.000						
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	a. Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui KHA (orang) b. Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Bimbingan Teknis PATBM, Informasi Layak Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (kecamatan) c. Terselenggaranya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Sekolah Ramah Anak (sekolah)	a. 50 orang b. 7 kecamatan c. 20 sekolah	a. 50 orang b. 7 kecamatan c. 30 sekolah	55.507.240												
	a. Terselenggaranya Replikasi dan pembinaan PATBM (orang) b. Terselenggaranya Bimtek Konvensi Hak Anak (orang) c. Terselenggaranya Sosialisasi parenting edukasi (orang)				a.330 orang b.40 orang c.30 orang	310.464.995	a.360 orang b.40 orang c. 30 orang	315.000.000	a.360 orang b.40 orang c.30 orang	316.000.000	a.360 orang b.40 orang c.30 orang	317.000.000	a.360 orang b.40 orang c.30 orang	317.000.000	a.360 orang b.40 orang c.30 orang	317.000.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	a. Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak ( orang) b. Terselenggaranya rapat percepatan implementasi kecamatan Layak Anak ( kecamatan) c. Terselenggaranya rapat koordinasi pokja gugus tugas KLA (kali)	a.60 orang b.7 kecamatan c.1 kali	a.60 orang b.7 kecamatan	19.602.490	a.65 orang b.7 kecamatan c.2 kali	33.250.000	a.65 orang b.7 kecamatan c.2 kali	50.000.000	a.65 orang b.7 kecamatan c.2 kali	55.000.000	a.65 orang b.7 kecamatan c.2 kali	58.000.000	a.65 orang b.7 kecamatan c.2 kali	58.000.000	a.65 orang b.7 kecamatan c.2 kali	58.000.000
<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak (%)</b>	<b>25%</b>	<b>30%</b>	<b>185.452.910</b>	<b>40%</b>	<b>243.776.910</b>	<b>50%</b>	<b>295.000.000</b>	<b>60%</b>	<b>325.000.000</b>	<b>70%</b>	<b>339.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>339.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>339.000.000</b>
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota</b>																
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ( bulan)	12 Bulan	12 Bulan	185.452.910	12 Bulan	190.894.730	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	245.000.000	12 Bulan	257.000.000	12 Bulan	257.000.000	12 Bulan	257.000.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ( kasus)	80 Kasus	80 Kasus	60.507.840	90 Kasus	64.932.850	100 Kasus	70.000.000	110 Kasus	75.000.000	120 Kasus	78.000.000	130 Kasus	78.000.000	130 Kasus	78.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (bulan)	12 bulan	12 bulan	33.300.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	58.000.000	12 bulan	58.000.000	12 bulan	58.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	a. Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Kecamatan) b. Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (orang)	a. 7 kecamatan b. 50 Orang	a. 7 Kecamatan b. 20 Orang	31.886.890	a. 7 Kecamatan b. 30 Orang	47.961.880	a. 7 Kecamatan b. 40 Orang	55.000.000	a. 7 Kecamatan b. 50 Orang	60.000.000	a. 7 Kecamatan b. 60 Orang	63.000.000	a. 7 Kecamatan b. 70 Orang	63.000.000	a. 7 Kecamatan b. 70 Orang	63.000.000
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	a. Terselenggaranya penguatan jejaring satuan tugas perlindungan anak ( kecamatan) b. Terselenggaranya penguatan jejaring tindak pidana perdagangan orang (kecamatan)	7 kecamatan	a. 7 Kecamatan b. 7 Kecamatan	59.758.180	a. 7 Kecamatan b. 7 Kecamatan	43.000.000	a. 7 Kecamatan b. 7 Kecamatan	50.000.000	a. 7 Kecamatan b. 7 Kecamatan	55.000.000	a. 7 Kecamatan b. 7 Kecamatan	58.000.000	a. 7 Kecamatan b. 7 Kecamatan	58.000.000	a. 7 Kecamatan b. 7 Kecamatan	58.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (bulan)	0	0	0	12 bulan	52.882.180	12 bulan	70.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	82.000.000	12 bulan	82.000.000	12 bulan	82.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (bulan)	0	0	0	12 bulan	26.124.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000						
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (bulan)	0	0	0	12 bulan	26.758.180	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	42.000.000	12 bulan	42.000.000	12 bulan	42.000.000
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6.065.057.258</b>	<b>100%</b>	<b>7.341.997.455</b>	<b>100%</b>	<b>8.073.691.311</b>	<b>100%</b>	<b>7.993.050.303</b>	<b>100%</b>	<b>8.084.767.987</b>	<b>100%</b>	<b>8.084.767.987</b>	<b>100%</b>	<b>8.084.767.987</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	6 dokumen	6 dokumen	60.694.000	11 dokumen	120.000.000	11 dokumen	171.000.000	11 dokumen	205.000.000	11 dokumen	237.000.000	11 dokumen	237.000.000	11 dokumen	237.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan (Dokumen)	a. 4 dokumen	a. 3 dokumen	8.416.350												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) (Dokumen)				2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	40.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	a. Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (bulan) b. Tersusunnya dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	a. 0 b. 1 dokumen	a. 0 b. 1 dokumen	7.278.600												
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	a. Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (bulan) b. Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	a. 0 b. 1 dokumen	a. 0 b. 1 dokumen	3.999.100												
	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000

Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	a. Terlaksananya koordinasi penyusunan DPA-SKPD (bulan) b. Tersusunnya dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	a. 0 b. 1 dokumen	a. 0 b. 1 dokumen	5.609.100												
	Jumlah dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	a. Terlaksananya koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD (bulan) b. Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	a. 0 b. 1 dokumen	a. 0 b. 1 dokumen	3.978.450												
	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	a. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (bulan) b. Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja (Dokumen)	a. 0 b. 4 dokumen	a. 12 bulan b. 3 dokumen	21.901.500												
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP) (Dokumen)				2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	55.000.000	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	62.000.000	2 dokumen	62.000.000	2 dokumen	62.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah (kali)	0	4 kali	9.510.900												
	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA (Dokumen)				3 dokumen	20.000.000	3 dokumen	26.000.000	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	35.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (%)	100%	100%	4.173.892.552	100%	4.872.692.550	100%	5.179.641.311	100%	5.015.000.000	100%	5.017.000.000	100%	5.017.000.000	100%	5.017.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	0	14 bulan	4.163.488.002	14 bulan	4.862.288.000	14 bulan	5.167.641.311	14 bulan	5.000.000.000						
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	a. Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan (tahun) b. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	1 Dokumen	a. 1 tahun b. 1 dokumen	10.404.550												
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)				2 Dokumen	10.404.550	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	17.000.000	2 Dokumen	17.000.000	2 Dokumen	17.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (%)	100%	100%	29.491.550	100%	29.491.550	100%	34.000.000	100%	40.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	29.491.550												
	Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset (Dokumen)				2 Dokumen	29.491.550	2 Dokumen	34.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	42.000.000	2 Dokumen	42.000.000	2 Dokumen	42.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100%	100%	0	100%	80.000.000	100%	103.000.000	100%	111.000.000	100%	117.000.000	100%	117.000.000	100%	117.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	a. Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel) b. Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stel)	48 stel	a. 32 stel b. 32 stel	0	68 stel	55.000.000	68 stel	64.000.000	68 stel	67.000.000	68 stel	70.000.000	68 stel	70.000.000	68 stel	70.000.000
	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (lebih dari 5 hari) (orang)	0	0		1 orang	5.000.000	1 orang	16.000.000	1 orang	19.000.000	1 orang	20.000.000	1 orang	20.000.000	1 orang	20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur sipil negara yang melaksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	12 bulan	2 orang	0												
	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5 hari) (orang)	0	0		3 orang	20.000.000	3 orang	23.000.000	3 orang	25.000.000	3 orang	27.000.000	3 orang	27.000.000	3 orang	27.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (%)	100%	100%	302.299.807	100%	544.727.879	100%	680.495.000	100%	706.000.000	100%	718.000.000	100%	718.000.000	100%	718.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor (bulan)	12 bulan	12 bulan	8.602.709												
	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor (bulan)				12 bulan	8.602.709	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	23.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)	a. 12 bulan	a. 12 bulan	69.170.170												
	a. Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor (bulan) b. Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai ekspo, pawai idul fitri dan idul adha) (%)				a. 12 bulan b. 100%	83.000.000	a. 12 bulan b. 100%	100.000.000	a. 12 bulan b. 100%	101.000.000	a. 12 bulan b. 100%	102.000.000	a. 12 bulan b. 100%	102.000.000	a. 12 bulan b. 100%	102.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Tersedianya jasa tenaga keamanan kantor b. Tersedianya peralatan rumah tangga (bulan)	12 bulan	12 bulan	7.689.150												

	Jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor (bulan)				12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	27.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (bulan)	12 bulan	12 bulan	14.955.000												
	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan (bulan)				12 bulan	20.955.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	52.000.000	12 bulan	52.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12 bulan	12 bulan	57.815.478												
	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (bulan)				12 bulan	70.647.670	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	92.000.000	12 bulan	92.000.000	12 bulan	92.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatur (bulan)	12 bulan	12 bulan	8.407.500												
	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)				12 bulan	8.407.500	12 bulan	15.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	22.000.000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12 bulan	12 bulan	135.659.800	12 bulan	338.115.000	1 Tahun	399.995.000	1 Tahun	400.000.000						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan pra sarana aparatur (%)	100%	100%	551.567.767	100%	725.173.894	100%	805.000.000	100%	797.000.000	100%	804.000.000	100%	804.000.000	100%	804.000.000
	Persentase kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)	0	0		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)	0	0	0	1 unit	425.000.000	1 unit	425.000.000	1 unit	400.000.000						
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor (bulan)	0	12 bulan	24.441.900	0		0		0		0		0		0	
	Jumlah pengadaan meubeler kantor (unit)	3 unit	0		6 unit	24.441.900	7 unit	50.000.000	8 unit	55.000.000	9 unit	57.000.000	10 unit	57.000.000	10 unit	57.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor (bulan)	0	12 bulan	77.792.550	0		0		0		0		0		0	
	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	7 unit			7 unit	77.792.550	8 unit	90.000.000	9 unit	95.000.000	10 unit	97.000.000	11 unit	97.000.000	11 unit	97.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara berkala (bulan)	0	12 bulan	449.333.317	0		0		0		0		0		0	
	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)	0	0		3 unit	187.939.444	3 unit	190.000.000	3 unit	192.000.000	3 unit	193.000.000	3 unit	193.000.000	3 unit	193.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (bulan)	12 bulan	12 bulan	0												
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)	0	0		1 unit	10.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	57.000.000	1 unit	57.000.000	1 unit	57.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 bulan	12 bulan	818.459.100	12 bulan	841.259.100	12 bulan	868.555.000	12 bulan	874.050.303	12 bulan	884.767.987	12 bulan	884.767.987	12 bulan	884.767.987
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat (bulan)	12 bulan	12 bulan	450.000												
	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat (bulan)				12 bulan	450.000	12 bulan	560.000	12 bulan	650.000	12 bulan	700.000	12 bulan	700.000	12 bulan	700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya belanja telepon, belanja air, belanja listrik (bulan)	12 bulan	12 bulan	122.669.100												
	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)				12 bulan	122.669.100	12 bulan	130.995.000	12 bulan	132.000.000	12 bulan	133.000.000	12 bulan	133.000.000	12 bulan	133.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12 bulan	12 bulan	13.740.000												
	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah (bulan)	0	0		12 bulan	13.740.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	34.400.303	12 bulan	44.067.987	12 bulan	44.067.987	12 bulan	44.067.987
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12 bulan	12 bulan	681.600.000												
	a. Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor (bulan) b. Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor (bulan) c. Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran (bulan) d. Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir (bulan) e. Jumlah penyediaan kebutuhan jasa psikolog (bulan) f. Jumlah penyediaan kebutuhan jasa petugas pendamping/ penyuluh (bulan) g. Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga operator komputer (bulan)				a. 12 bulan b. 12 bulan c. 12 bulan d. 12 bulan e. 12 bulan f. 12 bulan g. 12 bulan	704.400.000	a. 12 bulan b. 12 bulan c. 12 bulan d. 12 bulan e. 12 bulan f. 12 bulan g. 12 bulan	707.000.000	a. 12 bulan b. 12 bulan c. 12 bulan d. 12 bulan e. 12 bulan f. 12 bulan g. 12 bulan	707.000.000	a. 12 bulan b. 12 bulan c. 12 bulan d. 12 bulan e. 12 bulan f. 12 bulan g. 12 bulan	707.000.000	a. 12 bulan b. 12 bulan c. 12 bulan d. 12 bulan e. 12 bulan f. 12 bulan g. 12 bulan	707.000.000	a. 12 bulan b. 12 bulan c. 12 bulan d. 12 bulan e. 12 bulan f. 12 bulan g. 12 bulan	707.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	12 bulan	12 bulan	128.652.482	12 bulan	128.652.482	12 bulan	232.000.000	12 bulan	245.000.000	12 bulan	265.000.000	12 bulan	265.000.000	12 bulan	265.000.000

	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas (bulan)	12 bulan	12 bulan	7.340.000												
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan (bulan)				12 bulan	7.340.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	57.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	65.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional secara rutin/ berkala (bulan)	12 bulan	12 bulan	72.090.000												
	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan (bulan)				12 bulan	72.090.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	83.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	a. Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/ berkala (bulan) b. Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/ berkala (bulan)	12 bulan	a. 12 bulan b. 12 bulan	5.680.000												
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara (bulan)				12 bulan	5.680.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.000.000	12 bulan	17.000.000	12 bulan	17.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	a. Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas (bulan) b. Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (bulan)	a. 1 paket b. 1 paket	a. 12 bulan b. 12 bulan	36.832.482												
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	0	0		2 unit	36.832.482	2 unit	45.000.000	2 unit	47.000.000	2 unit	48.000.000	2 unit	48.000.000	2 unit	48.000.000
Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya rumah dinas (bulan)	12 bulan	12 bulan	6.710.000												
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/ direhab secara rutin/ berkala (unit)	0	0		10 unit	6.710.000	12 unit	40.000.000	14 unit	43.000.000	16 unit	45.000.000	18 unit	45.000.000	18 unit	45.000.000
	<b>TOTAL</b>			<b>7.135.523.801</b>		<b>8.993.463.898</b>		<b>10.516.483.641</b>		<b>10.600.050.303</b>		<b>10.757.267.987</b>		<b>10.757.267.987</b>		<b>10.757.267.987</b>

Dumai, 16 September 2021

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :

TABEL 7.1

**INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja Pada Tahun 2020	Target Kinerja Sasaran (Tahun)						Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Skor pencapaian anugrah parahita ekapraya (APE)	Skor	0	2512	3187	3862	3870	4000	4300	4300
2	Skor pencapaian kota layak anak	Skor	600	650	700	750	800	850	900	900
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	90	95	95	95	95	95	95	95

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2022-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2022-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2022 - 2026.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPA Kota Dumai tahun 2022 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PPPA Kota Dumai agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas PPPA Kota Dumai dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas PPPA Kota Dumai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas PPPA Kota Dumai, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas PPPA Kota Dumai sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.